

LAMPIRAN

1

Kuesioner

Jumlah Penduduk Kotamadya Bandung

Hasil Kuesioner

Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000

KUESIONER

Berhubungan dengan penyusunan Tugas Akhir yang saya tulis, berjudul :

"Analisa Kelayakan Penggunaan Teknologi Digital Foto di Malibu 62 Studio (Studi Kasus Malibu 62 Studio cabang Bandung)"

Saya menyusun beberapa pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang berkaitan dengan Tugas Akhir saya. Untuk itu, saya mengharapkan partisipasi Anda dalam mengisi kuesioner ini. Terima kasih atas partisipasinya.GBU ☺ ☺

Petra Bangun

(Teknik Industri Maranatha)

Sekarang ini, pemotretan foto studio dengan menggunakan teknik digital sudah sangat berkembang. Teknik digital merupakan suatu teknik pemotretan yang dilakukan dengan menggunakan kamera digital, yang kemudian diolah dengan teknologi komputer untuk diedit sesuai dengan keinginan konsumen, kemudian dicetak.

Karena hasil pemotretan dapat diedit dengan menggunakan computer, konsumen dapat memperoleh hasil foto sesuai dengan pilihan dan keinginan mereka. Dapat dikatakan bahwa jenis pemotretan ini sangat fleksibel dalam penggunaannya.

Berikut pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan "fenomena" kamera digital :

Jawablah pertanyaan ini setelah Anda membaca keterangan di atas:

1. Jenis kelamin : Pria / Wanita
2. Umur Anda saat ini ? _____
3. Pekerjaan Anda saat ini ?

<input type="checkbox"/> Karyawan	<input type="checkbox"/> Wiraswasta
<input type="checkbox"/> Mahasiswa	<input type="checkbox"/> Lainnya...
4. Anda mengunjungi studio foto untuk pemotretan (bersama) ?

<input type="checkbox"/> Sendiri	<input type="checkbox"/> Teman
<input type="checkbox"/> Keluarga	<input type="checkbox"/> Lainnya...
5. Diantara teknik pemotretan foto studio yang ada dibawah ini, manakah yang lebih Anda sukai?

<input type="checkbox"/> Teknik pemotretan dengan menggunakan film.
<input type="checkbox"/> Teknik pemotretan dengan menggunakan digital

kamera.

Tidak memperlmasalahkan teknik pemotretannya,
yang penting hasilnya bagus.

6. Apakah Anda bersedia menggunakan proses digital bila anda akan melakukan pemotretan foto studio?

Ya Tidak

7. Apakah Anda bersedia mencoba lebih dari satu kali menggunakan teknik pemotretan foto studio yang diproses secara digital ?

Ya Tidak

8. Apakah menurut Anda bahwa teknologi digital foto merupakan trend masa sekarang ini:

Ya Tidak

9. Apakah Anda lebih menyukai hasil foto anda dapat di simpan dalam bentuk :

Klise CD

10. Berapa kali jumlah pemotretan yang Anda lakukan (jumlah pose / gaya anda yang difoto) setiap kali anda mengunjungi foto studio? _____

11. Berapa kali Anda dalam setahun mengunjungi studio foto untuk melakukan pemotretan dengan teknologi digital foto ? _____

12. Berapakah harga termahal yang Anda harapkan bila anda ingin melakukan satu paket pemotretan di studio foto dan mendapatkan foto berukuran 4 R dengan menggunakan proses digital :

Rp.20.000 Rp.27.500

Rp.22.500 Rp.30.000

Rp.25.000

13. Berapakah harga yang Anda harapkan dalam mencetak foto secara teknologi digital untuk selembor dalam ukuran 4 R :

Rp.1.500 Rp.2.250

Rp.1.750 Rp.2.500

Rp.2.000

14. Apakah keunggulan manfaat yang Anda peroleh dari foto digital:

- a. Tidak menggunakan klise.
- b. Dapat dicetak secara cepat.
- c. Dapat diedit sesuai keinginan.

**JUMLAH KELURAHAN, RW, RT DAN PENDUDUK
PER KECAMATAN DI KOTA BANDUNG
TAHUN 2003**

No.	Kecamatan	Jumlah			
		Kelurahan	RW	RT	Penduduk (Jiwa)
1	Bandung Kulon	8	72	421	126.860
2	Babakan Ciparay	6	57	362	126.114
3	Bojongloa Kaler	5	47	387	115.590
4	Bojongloa Kidul	6	44	248	76.849
5	Astanaanyar	6	47	306	71.847
6	Regol	7	59	371	77.163
7	Lengkong	7	65	431	73.163
8	Bandung Kidul	4	31	164	44.518
9	Margacinta	3	71	424	106.064
10	Rancasari	4	47	309	64.321
11	Cibiru	6	76	384	79.198
12	Ujungberung	7	71	324	76.670
13	Arcamanik	4	60	289	62.389
14	Cicadas	5	86	470	98.423
15	Kiaracondong	6	82	574	124.752
16	Batununggal	8	83	549	119.222

http://jabar.bps.go.id/Kota_Bandung/1.%20Demografi/3mlKel-RW-

7	Lengkong	7	65	431	73.163
8	Bandung Kidul	4	31	164	44.518
9	Margacinta	3	71	424	106.064
10	Rancasari	4	47	309	64.321
11	Cibiru	6	76	384	79.198
12	Ujungberung	7	71	324	76.670
13	Arcamanik	4	60	289	62.389
14	Cicadas	5	86	470	98.423
15	Kiaracondong	6	82	574	124.752
16	Batununggal	8	83	549	119.222
17	Sumur Bandung	4	36	231	38.231
18	Andir	6	54	397	100.022
19	Cicendo	6	56	412	90.442
20	Bandung Wetan	3	36	206	36.684
21	Bojongloa Kidul	6	87	556	108.635
22	Bojongloa Kaler	4	48	287	69.802
23	Coblong	6	75	456	117.531
24	Sukajadi	5	49	327	99.833
25	Sukasari	4	32	220	76.345
26	Cidadap	3	29	172	48.599
Kota Bandung		139	1.500	9.277	2.229.267

http://jabar.bps.go.id/Kota_Bandung/Cvrdemografi.htm

Pekerjaan	Jumlah	Persentasi	Persentasi Kumulatif
Mahasiswa / Pelajar	29	64,44	64,44
Karyawan	5	11,11	75,56
Wiraswasta	5	11,11	86,67
Lainnya...	5	11,11	97,78
Ibu Rumah Tangga	1	2,22	100
Total	45	100	

Harga Foto (3 Pose Pilihan)	Jumlah
Rp. 30.000	31
Rp. 20.000	7
Rp. 25.000	3
Rp. 27.500	2
Rp. 22.500	2
Total	45

Harga Cetak Foto (4R)	Jumlah
Rp. 1.500	38
Rp. 2.000	4
Rp. 1.750	2
Rp. 2.500	1
Rp. 2.250	0
Total	45

Keterangan	Jumlah				
	Sangat Setuju	Setuju	Ragu - Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Saya menganggap hasil foto digital lebih baik dari foto dengan klise	41	2	2	0	0
Saya memilih foto digital karena kemudahan dalam mengedit	34	11	0	0	0
Harga pemotretan digital lebih murah daripada klise	30	14	1	0	0
Hasil foto digital lebih aman disimpan	25	17	3	0	0
Cetak digital lebih cepat daripada klise	32	10	3	0	0
Hasil foto digital dapat dipilih sebelum dicetak	29	15	1	0	0
Saya menganggap foto digital lebih memenuhi trend (gaya) masa kini	35	9	0	0	1
Trend teknologi mutakhir saat ini adalah teknologi digital	31	8	3	3	0



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148 TAHUN 2000

TENTANG

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN
ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang-bidang usaha di sektor-sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional khususnya dalam rangka peningkatan ekspor.
- b. Daerah-daerah tertentu adalah daerah terpencil yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, termasuk daerah

perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral termasuk gas bumi.

Pasal 2

Bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

(1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Keputusan Presiden.

(2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang dilakukan;
- b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut :

Kelompok Harta	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan atau Harta Tak Berwujud :			
Kelompok I	2 tahun	50%	100%
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan :	10 tahun	10%	-
Permanen	5 tahun	20%	-
Tidak Permanen			

- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
- d. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Pasal 4

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000, maka atas kegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan sebelum atau pada tanggal 31 Desember 2000, yang jangka waktunya terbatas, dapat menikmati fasilitas tersebut sampai dengan jangka waktu tersebut selesai.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 tentang Fasilitas Perpajakan atas Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3570);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3645);

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 265

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I,

Lambock V. Nahattands



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha khususnya industri real estat dan sesuai dengan

prinsip keadilan yang dianut undang-undang perpajakan, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dengan Peraturan Pemerintah;

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah 5 % (lima per seratus) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

(2) Nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, kecuali :

- a. dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;

- b. dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.

(3) Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan, atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dimaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun pajak sebelumnya.

(4) Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Nilai Jual Objek Pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut surat keterangan yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah wewenangnya meliputi tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan."

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, bagi Wajib Pajak badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, pengenaan Pajak Penghasilannya berdasarkan ketentuan umum Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994."

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

(1) Bagi Wajib Pajak orang pribadi, yayasan atau organisasi yang sejenis, yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat final.

(2) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang jumlah penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), apabila melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), penghasilan yang diperoleh dari

pengalihan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan, dan Pajak Penghasilan terutang yang bersifat final sebesar 5% (lima per seratus) dari jumlah bruto nilai pengalihan, wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan Surat Setoran Pajak Final sebelum akhir tahun pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan yang diperoleh dari pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c."

4. Ketentuan Pasal 11 A seluruhnya dicabut.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M U L A D I

LAMPIRAN

3

Data Teknis

LAMPIRAN

2

Perhitungan Depresiasi dengan metode Straight Line

Perhitungan Bahan Langsung

Proyeksi Rugi Laba

Proyeksi Anggaran Kas

Proyeksi Neraca

Proyeksi Sumber dan Penggunaan Dana Modal Kerja

Proyeksi Arus Kas Bersih

Depresiasi Investasi Tetap (yang sudah ada)

No	Jenis Barang	Harga / unit (Rp)	Total Harga (Rp)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	1 unit Bangunan	80,000,000	80,000,000	8000000	8000000	8000000	800000	800000
2	1 set Meja & Kursi kasir (administrasi)	2,000,000	2,000,000	250000	250000	250000	250000	250000
3	1 set Kursi Konsumen	1,500,000	1,500,000	187500	187500	187500	187500	187500
4	1 unit Telepon	500,000	500,000	62500	62500	62500	62500	62500
5	1 unit Kamera Manual Canon	2,000,000	2,000,000	250000	250000	250000	250000	250000
6	1 unit Lighting (1000 watt)	3,000,000	3,000,000	375000	375000	375000	375000	375000
7	10 unit Latar Pemetretan	200,000	2,000,000	250000	250000	250000	250000	250000
8	1 Lemari Kostum	1,200,000	1,200,000	150000	187500	187500	187500	187500
9	100 Kostum + Hanger	70,000	5,000,000	625000	875000	875000	875000	875000
10	1 Set Kaca untuk Ruang Ganti	100,000	100,000	12500	12500	12500	12500	12500
11	1 Kipas Angin	300,000	300,000	37500	37500	37500	37500	37500
12	2 unit AC LG (SAC 206) 0.5 PK	2,500,000	5,000,000	625000	312500	312500	312500	312500
13	1 paket alat make up	800,000	800,000	100000	100000	100000	100000	100000
14	1 set kursi konsumen ruang foto	1,500,000	1,500,000	187500	187500	187500	187500	187500
15	Papan nama perusahaan ukuran 1 x 2.5 m	1,500,000	1,500,000	187500	187500	187500	187500	187500
16	1 buah dispenser	1,300,000	1,300,000	162500	187500	187500	187500	187500
17	2 buah jam dinding	35,000	70,000	17500	17500	17500	17500	17500
18	8 unit lampu neon 40 watt	45,000	360,000	90000	90000	90000	90000	90000
19	2 buah tempat sampah	10,000	20,000	5000	5000	5000	5000	5000
20	1 set alat kebersihan	150,000	150,000	37500	37500	37500	37500	37500
Total			108,300,000	11612500	11612500	11612500	11612500	11612500

Jenis Investasi	Harga	Harga	Umur Teknis	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
	Awal (Rp)	Akhir (Rp)	(Tahun)	1	2	3	4	5
Kamera Canon EOS 350 D	Rp 11.000.000	0	8	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000
PC/MIA card reader Win Hp	Rp 700.000	0	8	87500	87500	87500	87500	87500
Personal Computer Set	Rp 7.000.000	0	8	875000	875000	875000	875000	875000
Printer Set	Rp 4.500.000	0	8	562500	562500	562500	562500	562500
Scanner Set	Rp 1.300.000	0	8	162500	162500	162500	162500	162500
Total				3062500	3062500	3062500	3062500	3062500

Kebutuhan Bahan Mentah

Kebutuhan Kertas Foto, Cd Blank, Tinta Cetak

1 Lembar A4 bisa untuk 2 ukuran 4 R

1 rim kertas A4 harganya Rp. 250.000

Harga 1 lbr Rp. 1000

Harga Tinta Cetak untuk Cetak 1 lembar A4 (2 ukuran 4R) Rp. 500

Harga 1 Kotak CD Blank 100 Keping Rp. 50.000, harga per keping Rp. 1000

Bahan langsung yang dibeli diasumsikan habis tiap bulan

Kebutuhan Bahan Langsung Tahun 1

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	Harga
Kertas Foto	234	368	511	532	553	576	597	618	642	660	682	704	6677	3,338,500
CD Blank	125	196	272	283	294	306	317	328	339	350	361	373	3544	1,772,000
Tinta Cetak	117,000	110,400	153,300	159,600	165,900	172,800	179,100	185,400	192,600	198,000	204,600	211,200	2,049,900	2,049,900
Total Biaya Bahan Mentah per tahun													7,160,400	

Kebutuhan Bahan Langsung Tahun 2

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	Harga
Kertas Foto	725	746	768	789	810	833	854	875	896	917	940	961	10114	5,057,000
CD Blank	384	395	406	417	428	440	451	462	473	484	496	507	5343	2,671,500
Tinta Cetak	362,500	373,000	384,000	394,500	405,000	416,500	427,000	437,500	448,000	458,500	470,000	480,500	5,057,000	5,057,000
Total Biaya Bahan Mentah per tahun													12,785,500	

Kebutuhan Bahan Langsung Tahun 3

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	Harga
Kertas Foto	967	1003	1024	1046	1068	1089	1112	1132	1153	1174	1197	1218	13183	6,591,500
CD Blank	508	529	540	551	563	574	586	596	607	618	630	641	6943	2,671,500
Tinta Cetak	483,500	501,500	512,000	523,000	534,000	544,500	556,000	566,000	576,500	587,000	598,500	609,000	6,591,500	6,591,500
Total Biaya Bahan Mentah per tahun													15,854,500	

Proyeksi Rugi Laba

Periode	1	2	3	4	5
1. Penjualan	110,394,000.00	166,968,000.00	220,387,500.00	220,387,500.00	220,387,500.00
2. HPP					
- Bahan Langsung	7,160,400	12,785,500	15,854,500	15,854,500	15,854,500
- Biaya Produksi					
Tenaga Kerja Lgs	29,400,000.00	32,340,000.00	38,080,000.00	41,888,000.00	46,076,800.00
Overhead (Listrik, Telepon, Perawatan)	10,800,000.00	11,880,000.00	13,068,000.00	14,374,800.00	15,812,280.00
Penyusutan	3,917,500	3,917,500	3,917,500	3,917,500	3,917,500
	44,117,500.00	48,137,500.00	55,065,500.00	60,180,300.00	65,806,580.00
HPP	51,277,900.00	60,923,000.00	70,920,000.00	76,034,800.00	81,661,080.00
3. Laba Kotor	59,116,100.00	106,045,000.00	149,467,500.00	144,352,700.00	138,726,420.00
4. Biaya lain-lain					
Tenaga Kerja Tdk Lgs	25,800,000.00	28,380,000.00	31,218,000.00	34,339,800.00	37,773,780.00
Biaya administrasi	11,900,000.00	13,090,000.00	14,399,000.00	15,838,900.00	17,422,790.00
Biaya Frenchise	5,519,700.00	8,348,400.00	11,019,375.00	11,019,375.00	11,019,375.00
Biaya Pemasaran	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	15,396,400.00	55,726,600.00	92,331,125.00	82,654,625.00	72,010,475.00
5. Pajak Penghasilan (5% ditahun 1 dan 10% ditahun berikutnya)	812570	5572660	9233112.5	8265462.5	7201047.5

6. Laba Bersih

14,583,830.00 50,153,940.00 83,098,012.50 74,389,162.50 64,809,427.50

Proyeksi Anggaran Kas

Periode	1	2	3	4	5
Hasil Penjualan	110,394,000.00	166,968,000.00	220,387,500.00	220,387,500.00	220,387,500.00
Arus Kas Masuk	110,394,000.00	166,968,000.00	220,387,500.00	220,387,500.00	220,387,500.00
Pembelian Bahan Langsung	7,160,400	12,785,500	15,854,500	15,854,500	15,854,500
Biaya Tenaga Kerja	55,200,000.00	60,720,000.00	69,298,000.00	76,227,800.00	83,850,580.00
Pajak (10%)	812,570.0	5,572,660.0	9,233,112.5	8,265,462.5	7,201,047.5
Arus Kas Keluar	63,172,970.00	79,078,160.00	94,385,612.50	100,347,762.50	106,906,127.50
Arus Kas Operasional	47,221,030.00	87,889,840.00	126,001,887.50	120,039,737.50	113,481,372.50
Pinjaman	0	0	0	0	0
Angsuran Pinjaman	0	0	0	0	0
Saldo Kas Awal	0	47,221,030	87,889,840	126,001,888	120,039,738
Saldo Kas Akhir	47,221,030	87,889,840	126,001,888	120,039,738	113,481,373
Kas Minimum	47,221,030	87,889,840	126,001,888	120,039,738	113,481,373

Proyeksi Neraca

Periode	1	2	3	4	5
Aktiva					
1. Aktiva Lancar					
Kas	47,221,030	87,889,840	126,001,888	120,039,738	113,481,373
Raw Material	0	0	0	0	0
	47,221,030	87,889,840	126,001,888	120,039,738	113,481,373
2. Biaya Pelatihan Tenaga Kerja	1,000,000	0	0	0	0
3. Aktiva					
Peralatan & Perlengkapan Digital	25,000,000	23,625,000	22,250,000	20,875,000	19,500,000
Biaya promosi	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	26,500,000	24,125,000	22,750,000	21,375,000	20,000,000
Total Aktiva	73,721,030	112,014,840	148,751,888	141,414,738	133,481,373
Pasiva					
1. Modal					
Modal sendiri	59,137,200	61,860,900	65,653,875	67,025,575	68,671,945
Laba Ditahan	14,583,830.00	50,153,940.00	83,098,012.50	74,389,162.50	64,809,427.50
	73,721,030.00	112,014,840.00	148,751,887.50	141,414,737.50	133,481,372.50
Total Pasiva	73,721,030.00	112,014,840.00	148,751,887.50	141,414,737.50	133,481,372.50

Proyeksi Sumber dan Penggunaan Dana Modal Kerja

Periode	1	2	3	4	5
Sumber Dana :					
Laba Bersih	14,583,830.00	50,153,940.00	83,098,012.50	74,389,162.50	64,809,427.50
Penyusutan	3,917,500.00	3,917,500.00	3,917,500.00	3,917,500.00	3,917,500.00
	18,501,330.00	54,071,440.00	87,015,512.50	78,306,662.50	68,726,927.50
Penggunaan Dana :					
Dividen	0	0	0	0	0
Penurunan utang	0	0		0	0
Peningkatan Modal Kerja	0	0	0	0	0
	18,501,330.00	54,071,440.00	87,015,512.50	78,306,662.50	68,726,927.50

Proyeksi Arus Kas Bersih

Perode		1	2	3	4	5
Laba setelah pajak	0	14,583,830.00	50,153,940.00	83,098,012.50	74,389,162.50	64,809,427.50
Penyusutan	0	3,917,500.00	3,917,500.00	3,917,500.00	3,917,500.00	3,917,500.00
Arus Kas Operasi	0	18,501,330.00	54,071,440.00	87,015,512.50	78,306,662.50	68,726,927.50
Perubahan Modal Kerja		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi Modal	25,000,000.00					
Terminal Value						
a. Aktiva Tetap						
b. Modal kerja						
Arus Kas Bersih	25,000,000.00	18,501,330.00	54,071,440.00	87,015,512.50	78,306,662.50	68,726,927.50